



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 16/30 Juli 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec, Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 ;

Anak didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon;

Anak didampingi oleh Nurbaya Mony, S.H.,M.H, Victor A Tala,S.H.,M.H dan Maria Katrin Pattiasina,S.H Anggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berkantor di Jln Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka-Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/LBH&KH.FH/SRT.KSA/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/HK.0.1/SK/2025/PN Amb, tanggal 5 Februari 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Ambon;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama **anak** berada didalam tahanan dan denda berupa Pelatihan Kerja pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warnah merah bergambar boneka dengan tulisan LABUBU.
 2. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dengan robekan dibagian belakang celana.

Dikembalikan kepada anak korban Membebankan biaya perkara kepada **Anak** sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dalam perkara nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2025/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan sudah ada permohonan maaf kepada korban, serta anak telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia **Anak**, pada Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam buan Januari 2025 bertempat di Belakang Bangunan Kosong yang bersebelahan dengan tempat Londry Delima Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap anak korban** yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika anak korban dari pasar Mardika dengan menggunakan motor ojek kemudian turun di lorong Londry Delima dan ketika anak korban hendak mengambil kunci rumah diatas tong air milik saksi 2 anak korban melihat **Anak** sudah berada di depan rumah saksi 2 alias ONCO IYA, selanjutnya **Anak** mendekati anak korban kemudian mengajak anak korban untuk ikut kerumah **Anak** tetapi anak korban tidak mau sehingga **anak** tetap memaksa dengan berkata **"MARI CAPAT SUDAH KATONG PIGI DI BETA PUNG RUMAH"** sambil **Anak** menarik tangan anak korban namun anak korban tidak mau dengan tetap berdiri dan tidak mau mengikuti **Anak** tetapi **Anak** tetap memaksa dengan menarik anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban jatuh terduduk di atas jalan setapak selanjutnya **Anak** kemudian memegang kedua tangan anak korban selanjutnya menyeret anak korban disepanjang jalan setapak melewati belakang tempat londry sampai ke belakang gedung kosong dimana saat **Anak** menyeret anak korban saat itu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sudah dalam posisi terduduk selanjutnya **Anak** mendorong kepala anak korban dari arah depan ke belakang hingga kepala anak korban terbentur di tangga jalan belakang gedung kosong selanjutnya **Anak** menarik kaki anak korban agar tidak tersandar di tangga sehingga anak korban kemudian jatuh terlentang diatas jalan setapak selanjutnya **Anak** duduk diatas dada anak korban tetapi anak korban mendorong badan **Anak** dengan kedua tangan anak korban sekuat tenaga sehingga **Anak** marah lalu menggigit wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada mata kiri dan sekitar pipi kiri anak korban sehingga anak korban menangis dan langsung berteriak "Aaaaaa" tetapi tangisan dan teriakan anak korban tidak menghentikan perbuatan **anak** tetapi malah menurunkan resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kemaluannya di dalam mulut anak korban tetapi perbuatan **Anak** terhenti karena tiba-tiba datang Saksi 2 dengan berkata "WOE" dan ketika mendengar teriakan Saksi 2 **Anak** kemudian berdiri dan menaikan resleting celananya kemudian lari meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan **Anak** mengakibatkan anak korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor R/42/1/2025/Rsb.Ambon tanggal 14 januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marisa H. Mahmud, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik :

a. Rik Luar :

- 1) Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga kiri, enam centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran sempit centimeter kali nol koma empat centimeter.
- 2) Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur delapan centimeter dari puncak atas telinga kiri, empat centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter .
- 3) Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur tiga koma lima centimeter dari puncak atas telinga kiri, lima koma centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Terdapat luka lecet pada srea mata sebelah kiri, diukur nola koma tiga centimeter dari ujung alias sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- 5) Terdapat bengkak pada belakang kepala bagian kiri, diukur enam koma lima centimeter dari puncak atas telinga sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter.
- 6) Terdapat luka lecet pada sikut tangan sebelah kanan, diukur tiga kali centimeter dari sikut tangan kanan, dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- 7) Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, diukur lima belas centimeter dari ujung jari kelingking tangan kanan, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.
- 8) Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma loma centimeter.

b. Rik Dalam :

1. Pada selaput darah intak (utuh) tidak ada luka robek.
2. Tampak flour albus (keputihan).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku tiga belas tahun ini, ditemukan selaput darah intak, tidak ada luka robek pada pemeriksaan dalam, terdapat tanda tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak korban berumur 14 (empat belas) tahun sehingga anak korban masih merupakan anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LU-19042012-0014 menyatakan anak korban lahir di pada tanggal 08 April 2011 anak Kesatu dari suami – isteri Ayah dan

Perbuatan **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tanpa disumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara persetubuhan anak;
- Bahwa peristiwa percabulan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 23.00 Wit bertempat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya dibelakang bangunan kosong yang bersebelahan dengan tempat laundry Delima;
- Bahwa percabulan dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum Anak sedangkan yang menjadi korban percabulan adalah korban sendiri);
- Bahwa tindakan percabulan yang korban maksudkan adalah ABH Anak memasukan kemaluannya kedalam mulut korban;
- Bahwa saat itu kurang lebih sekitar pukul 23.00 korban naik motor ojek pulang dari tempat kerja jualan nenek korban di pasar Mardika dan motor tersebut berhenti di lorong Laundry Delima karena rumah korban hanya berjarak beberapa rumah dari belakang gedung laundry tersebut, dan saat itu korban hendak mengambil kunci rumah korban yang korban simpan di atas tong air milik tetangga rumah korban (Saksi 2) yang mana korban dan Ibu korban memiliki kebiasaan menyimpan kunci rumah ditempat tersebut, dan saat itulah korban melihat ABH Anak sudah berada didepan rumah saksi 2 kemudian Anak mengajak korban untuk pergi kerumahnya namun saat itupun korban menolak dan Anak memaksa korban dengan berkata "Mari Capat Sudah Katong pigi dibeta pung rumah" dan bersamaan dengan itu Anak langsung menarik tangan korban sehingga korban terseret sampai dibelakang gedung kosong kemudian ABH Anakmendorong kepala korban kebelakang sampai kepala korban terbentur di tangga-tangga jalan setapak dibelakang gedung kosong, selanjutnya ABH Anak melakukan percabulan terhadap diri korban;
- Bahwa cara ABH Anak melakukan percabulan terhadap diri korban dengan menyeret tubuh korban mulai dari depan rumah saksi 2

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya sampai dibelakang gedung kosong, yang bersebelahan dengan tempat Laundry yang mana saat itu korban diseret dengan posisi terduduk diatas jalan setapak, kemudian diseret sepanjang jalan setapak melewati belakang tempat laundry dan belakang gedung kosong, selanjutnya ABH Anak mendorong kepala korban dari depan kebelakang dan kepala korban langsung terbentur di tangga-tangga jalan di belakang gedung kosong tersebut dan Anak kemudian menarik kaki korban agar tidak tersandar di tangga-tangga sehingga posisi korban saat itu sudah terlentang di atas jalan setapak lalu ABH Anak kemudian duduk diatas dada korban, saat itu korban berusaha mendorong badan ABH Anak dengan kedua tangan korban sekuat tenaga namun ABH Anak marah dan langsung menggigit wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada mata kiri dan sekitar pipi sebelah kiri, dan saat itu korban menangis dan berteriak "Aaaaa" kemudian ABH Anak menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban satu kali dan tiba-tiba saksi 2 datang dan berkata "woe" lalu ABH Anak langsung berdiri dan mengenakan resleting celananya kemudian lari meninggalkan Korban ditempat kejadian;

- Bahwa di bekang gedung kosong tersebut tidak ada pencahayaan karena tidak ada lampu yang terpasang susana sekitar tempat kejadian gelap dan sepi;
- Bahwa saat ABH Anak menarik kedua tangan korban dan menyeret korban kemudian kepala korban didorong kebelakang sehingga terbentur tangga-tangga jalan dan ABH Anak juga menggigit mata kiri dan pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ABH Anak tidak melakukan bujuk rayu terhadap diri korban;
- Bahwa korban tidak tahu sebab apa sehingga Anak melakukan percabulan terhadap diri korban;
- Bahwa saat itu korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat tindakan ABH Anak korban mengalami luka lecet pada jari tangan kanan dan siku tangan kanan korban akibat korban diseret, kemudian korban juga mengalami luka gigitan pada mata kiri dan sekitar pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali serta bengkak pada



belakang kepala korban akibat terbentur di tangga-tangga jalan setapak dibelakang gedung kosong;

- Bahwa korban pernah bertemu dengan ABH Anak di pasar pada saat korban menemani nenek korban berjualan di Pasar Mardika;
- Bahwa ABH Anak pernah minta berkenalan dengan korban saat di pasar Mardika;
- Bahwa korban tidak tahu tetapi pada saat korban tiba di lokasi kejadian ABH Anak sudah ada disana, jadi korban simpulkan ABH Anak yang lebih dulu naik ojek;
- Bahwa pada saat korban turun dari ojek dan menuju kerumah saksi 2 untuk mengambil kunci rumah ABH Anak ada mengajak korban untuk pergi kerumahnya tetapi korban menolak;
- Bahwa saat itu korban sempat berteriak namun ABH Anak kemudian menggigit mata dan bagian pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya korban tidak mengenal ABH Anak namun tiba-tiba saja ABH Anak mengajak korban pergi kerumahnya dan korban menolak;
- Bahwa saat itu korban ada berteriak namun mulut korban ditutup oleh ABH Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, ABH tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal ABH dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ABH hanya sering melihat ABH berada di sekitar kompleks tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah percabulan yang dialami oleh tetangga saksi;
- Bahwa kejadian percabulan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Batu Merah RT.004 RW. 004 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di belakang bangunan kosong yang bersebelahan dengan tempat Laundry Delima;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindakan percabulan tersebut karena saksi tidak mengenal, nanti setelah pemeriksaan dikantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindakan percabulan adalah ABH Anak dan yang menjadi korban percabulan tersebut adalah tetangga saksi Anak korban;
- Bahwa ABH Anak memasukan kemaluannya kedalam mulut Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak korban dan ABH Anak tidak memiliki hubungan asmara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian percabulan tersebut namun ketika saksi sementara menjaga jualan di didepan jalan saya mendengar suara teriakan anak perempuan dari arah belakang gedung kosong dan saksi melihat seorang laki-laki sedang tengkurap di atas tubuh seorang perempuan, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak "woe woe woe " mendengar teriakan saksi laki-laki tersebut langsung berlari meninggalkan yang ditindihnya, nantinya setelah saksi menghampiri anak perempuannya barulah saksi tahu bahwa anak perempuan tersebut adalah anak korban Hani yang adalah anak tetangga saksi, dan saksi mendengar cerita dari Anak korban setelah berada di kantor Polisi bahwa dirinya telah dicabuli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Sekitar pukul 23.00 Wit saksi sementara menunggu jualan saksi bensin eceran di depan jalan dan bersiap-siap untuk tutup, saksi kaget mendengar ada suara teriakan perempuan "aaaaa" yang berasal dari belakang bangunan kosong awalnya saksi mengira suara anak-anak saksi yang sedang berkelahi lalu saksi mengecek kesumber suara tersebut barulah saksi kaget melihat seorang Laki-laki sedang tengkurap diatas seorang Perempuan melihat hal tersebut saksi langsung berteriak "woe woe woe " mendengar teriakan saksi laki-laki tersebut sempat menoleh dan melihat kearah saksi dan langsung berlari meninggalkan yang ditindihnya, nantinya setelah saksi menghampiri anak perempuannya barulah saksi tahu bahwa anak perempuan tersebut adalah anak korban Hani yang adalah anak tetangga saksi, lalu kemudian saksi membantu Anak korban untuk berdiri kemudian saksi meminta pertolongann di salah satu tetangga saksi untuk membawa Anak korban kerumahnya, setelah tiba dirumah Anak korban barulah saksi melihat ada gigitan di wajah Anak korban dan nantinya saya mendengar cerita dari Anak korban setelah berada di kantor Polisi bahwa dirinya telah dicabuli;
- Bahwa saat itu Anak korban dalam posisi terlentang masih berpakaian namun jilbab Anak korban sudah terlepas sementara Anak dalam posisi tengkurap diatas tubuh Anak korban dan posisi wajah Anak dan Anak korban saling berhadapan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kepergok ABH Anak sempat menoleh dan melihat kearah saksi sehingga saksi langsung mengenali wajah Anak karena Anak seringkali berada dilingkungan tempat tinggal kami;
- Bahwa ABH Anak seringkali terlihat di lingkungan sekitar tempat kejadian dan siang sebelum kejadian saksi masih sempat melihat ABH berdiri ditangga yang sering dilewati oleh saksi, Anak korban maupun tetangga-tetangga yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga Anak melakukan tindakan percabulan kepada Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut Anak korban menjadi trauma dan ketakutan dan Anak korban saat itu menderita luka gigitan di wajah dan luka memar di tubuh;
- Bahwa saat itu kondisi tempat kejadian gelap dan sepi karena cahaya lampu dari rumah-rumah warga cukup jauh dari tempat kejadian karena tertutup pohon dan juga tanaman bunga;
- Bahwa hanya saksi yang mengetahui peristiwa percabulan tersebut;
- Bahwa malam itu saksi melihat ABH Anak turun dari ojek dan menuju tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat wajah ABH Anak saat kejadian karena ABH Anak pada saat saksi berteriak sempat menoleh dan melihat ke arah saksi sehingga saksi dapat mengenali wajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, ABH tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal ABH dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ABH hanya saksi sering melihat berada di sekitar komplek tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah percabulan yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa cerita dari Anak saksi, kejadian percabulan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Batu Merah RT.004 RW. 004 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di belakang bangunan kosong yang bersebelahan dengan tempat Laundry Delima;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindakan percabulan tersebut karena saksi tidak mengenal, nanti setelah pemeriksaan dikantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakan percabulan adalah Anak dan yang menjadi korban percabulan tersebut adalah anak saksi korban;

- Bahwa ABH Anak memasukan kemaluannya kedalam mulut Anak saksi korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak korban dan Anak tidak memiliki hubungan asmara;

- Bahwa menurut cerita anak saksi, ABH Anak menarik dan menyeret Anak saksi sampai dibelakang bangunan kosong setelah itu Anak Anak mendorong Anak saksi hingga terjatuh lalu kemudian Anak Anak menindih tubuh anak saksi dan selanjutnya memasukan kemaluan Anak Anak kedalam mulut anak saksi secara paksa;

- Bahwa kejadian di belakang bangunan kosong yang bersebelahan dengan tempat Laundry Delima;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dirumah karena saksi sedang mengikuti rapat musyawarah kampung di Gunung Malintang lalu saksi ditelepon oleh teman saksi bahwa ada masalah dirumah, saat itu saksi berpikir telah terjadi sesuatu dengan ibu saksi karena ibu saksi saat itu dalam keadaan saksit-sakitan setelah saksi tiba dirumah saksi tidak bertemu dengan anak saksi karena anak saksi saat itu telah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara di Tantai untuk mendapatkan pertolongan medis, setibanya saksi di rumah saksit bhayangkara saksi melihat anak saksi dalam keadaan lemas lalu saksi menanyakan namun karena keadaannya masih lemas akhirnya saksi menayakan hal tersebut kepada teman saksi "....." dan Kemudian Ibu Dian menjelaskan secara singkat kepada saksi dan keesokan harinya barulah saksi melaporkan kejadian percabulan tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa menurut cerita anak saksi bahwa dia di tarik dan diseret oleh Anak selain itu wajahnya juga di gigit oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali selain itu kepala Anak saksi juga dibenturkan oleh ABH Anak mengenai tangga-tangga pada jalan setapak. ;

- Bahwa saat itu dari cerita anak saksi tidak ada bujuk rayu hanya paksaan saja terhadap anak saksi;

- Bahwa menurut cerita anak saksi saat itu ABH Anak dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga Anak melakukan tindakan percabulan kepada Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut Anak korban menjadi trauma dan ketakutan dan Anak korban saat itu menderita luka gigitan di wajah dan luka memar di tubuh;
 - Bahwa orang tua ABH Anak tidak pernah datang meminta maaf dari saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa mengingat kondisi anak saksi pada saat kejadian percabulan tersebut sampai saat ini saksi belum dapat memaafkan ABH Anak atas perbuatannya kepada Anak saksi, karena anak saksi sekarang ini menjadi trauma dan juga merasa minder ditempat dia bersekolah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, ABH tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH Anak dihadapkan di persidangan terkait masalah Percabulan;
- Bahwa kejadian percabulan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 23.00 Wit bertempat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya dibelakang bangunan kosong yang bersebelahan dengan tempat laundry Delima;
- Bahwa percabulan tersebut dilakukan oleh ABH sendiri sedangkan yang menjadi korban percabulan adalah Anak korban;
- Bahwa yang ABH maksudkan adalah ABH Anak memasukan kemaluannya kedalam mulut Anak korban;
- Bahwa ABH Anak sebelumnya tidak mengenal korban Anak tetapi ABH sering melihat Anak korban membantu neneknya berjualan di pasar ABH pun pernah meminta Anak korban untuk berpacaran dengan ABH namun Anak korban tidak membalas;
- Bahwa awalnya ABH Anak baru pulang dari pasar dengan menumpang ojek dan bertemu dengan Anak korban di jalan depan laundry Delima yang saat itu baru pulang juga dari pasar, karena arah kerumah kami sama yang harus melewati jalan setapak sehingga ABH dan Anak korban berjalan bersama-sama dan saat tiba dibelakang Laundry Delima disamping gedung kosong, ABH meminta Anak korban untuk pergi kerumah ABH namun anak korban tidak mau dan selanjutnya ABH mulai menarik kedua tangan Anak korban dan mencabulinya;
- Bahwa di belakang gedung kosong tersebut tidak ada pencahayaan karena tidak ada lampu yang terpasang suasana sekitar tempat kejadian gelap dan sepi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ABH Anak menarik kedua tangan Anak korban kemudian ABH mendorong kepala Anak korban ke belakang sehingga terbentur tangga-tangga jalan dan ABH juga menggigit mata kiri dan pipi kiri Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ABH Anak tidak melakukan bujuk rayu terhadap diri Anak korban;
- Bahwa ABH memang sudah berniat melakukan tindakan pemerkosaan terhadap diri Anak korban;
- Bahwa ABH tidak tahu berapa umur Anak korban saat itu;
- Bahwa akibat tindakan ABH Anak korban mengalami luka lecet pada jari tangan kanan dan siku tangan kanan Anak korban akibat diseret, kemudian Anak korban juga mengalami luka gigitan pada mata kiri dan sekitar pipi kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali serta bengkak pada belakang kepala korban akibat terbentur di tangga-tangga jalan setapak dibelakang gedung kosong;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 23.00 Wit ABH Anak baru saja pulang dari pasar dengan menggunakan ojek dan berhenti di depan Laundry Delima dan saat itu Anak korban juga baru pulang dari pasar karena arah rumah kami sama maka kami berjalan bersama setelah sampai di belakang Laundry Delima dan disamping bangunan kosong ABH berkata kepada Anak korban “ mari capat sudah katong pigi di beta rumah” bersamaan dengan tangan kanan ABH menarik tangan kiri Anak korban akan tetapi Anak korban langsung melakukan perlawanan dengan cara mengeraskan tubuhnya dan tidak mau mengikuti ABH namun kemudian ABH menarik kedua tangan Anak korban dengan sekuat tenaga ke belakang gedung kosong lalu ABH mendorong Anak korban sehingga Anak korban terjatuh disamping jalan setapak setelah itu ABH menarik kedua kaki Anak korban dengan menggunakan kedua tangan ABH saat itu korban dalam posisi terlentang dan ABH langsung menggigit wajah Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian bawah mata kiri dan pipi sebelah kiri , setelah itu Anak korban berteriak “ aaaa” dan menangis lalu saya kemudian duduk di atas dada Anak korban kemudian ABH membuka resleting celana ABH dan mengeluarkan kemaluan ABH lalu ABH masukan kemaluan ABH ke dalam mulut Anak korban sebanyak 1 kali dan saat itu datanglah saksi 2 dan berkata “ Woeee” lalu ABH memasukan kemaluan ABH ke dalam celana ABH dan ABH langsung lari meninggalkan Anak korban dan saksi 2;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ABH melakukan tindakan percabulan terhadap Anak korban di tempat kejadian sep dan tidak ada orang lalu-lalang karena sudah larut malam sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa ABH Anakhanya mencabuli korban satu kali yaitu pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 23.00 Wit;
- Bahwa ABH Anak yang tiba ditempat kejadian lebih dulu dari Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya ABH Anak pernah bertemu Anak korban pulang dari pasar dan berjalan bersama-sama Anak korban;
- Bahwa ABH Anak baru 1 (satu) kali melakukan tindakan percabulan terhadap Anak korban;
- bahwa memang benar saat kejadian percabulan tersebut ABH sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat itu ABH hanya melihat Ibu Iya yang sedang berjualan Bensin di depan jalan;
- Bahwa saat itu ABH menarik kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban terjatuh lalu kemudian ABH duduk diatas dada Anak korban pada saat Anak korban terjatuh;
- Bahwa ABH Acsan kenal dengan korban di pasar saat Anak korban membantu neneknya berjualan di pasar dan ABH juga sempat meminta Anak korban untuk berpacaran dengan ABH namun tidak ditanggapi oleh Anak korban;
- Bahwa ABH tinggal bersama dengan Nenek ABH, karena Ibu dan Bapak ABH sudah lama berpisah dan keduanya sudah sama-sama menikah kembali dan memiliki keluarga baru;
- Bahwa ABH Anak merasa bersalah dan menyesal dengan tindakan yang ABH lakukan terhadap Anak korban dan ABH berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ABH;
- Bahwa saat ini ABH Anak sudah menikah siri dan sekarang ini istri ABH sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Ibu ABH Anak sudah datang meminta maaf kepada keluarga Anak korban;
- Bahwa ABH Anak merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ABH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warnah merah bergambar boneka dengan tulisan LABUBU.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dengan robekan dibagian belakang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor R/42/1/2025/Rsb.Ambon tanggal 14 januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marisa H. Mahmud, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik :

a. Rik Luar :

1) Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga kiri, enam centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran sempit centimeter kali nol koma empat centimeter.

2) Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur delapan centimeter dari puncak atas telinga kiri, empat centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter .

3) Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur tiga koma lima centimeter dari puncak atas telinga kiri, lima koma centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

4) Terdapat luka lecet pada srea mata sebelah kiri, diukur nola koma tiga centimeter dari ujung alias sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.

5) Terdapat bengkak pada belakang kepala bagian kiri, diukur enam koma lima centimeter dari puncak atas telinga sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter.

6) Terdapat luka lecet pada sikut tangan sebelah kanan, diukur tiga kali centimeter dari sikut tangan kanan, dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

7) Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, diukur lima belas centimeter dari ujung jari kelingking

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb



tangan kanan, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.

8) Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

b. Rik Dalam :

1. Pada selaput darah intak (utuh) tidak ada luka robek.
2. Tampak flour albus (keputihan).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku tiga belas tahun ini, ditemukan selaput darah intak, tidak ada luka robek pada pemeriksaan dalam, terdapat tanda tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LU-19042012-0014, menyatakan anak korban lahir dipada tanggal 08 April 2011 anak Kesatu dari suami – isteri Ayah dan

3. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana penjara sebagai ultimum remedium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan dengan kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di belakang bangunan kosong yang bersebelahan dengan tempat Laundry Delima;
- Bahwa berawal ketika anak korban dari pasar Mardika dengan menggunakan motor ojek kemudian turun di lorong Londry Delima dan ketika anak korban hendak mengambil kunci rumah diatas tong air milik saksi 2 anak korban melihat ABH Anak sudah berada di depan rumah saksi 2;
- Bahwa ABH Anak mendekati anak korban kemudian mengajak anak korban untuk ikut kerumah ABH Anak tetapi anak korban tidak mau



sehingga ABH Anak tetap memaksa dengan berkata **“Mari Capat Sudah Katong Pigi di Beta PUNG Rumah”** sambil ABH Anak menarik tangan anak korban namun anak korban tidak mau dengan tetap berdiri dan tidak mau mengikuti ABH Anak tetapi ABH Anak tetap memaksa dengan menarik anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban jatuh terduduk di atas jalan setapak;

- Bahwa ABH Anak +kemudian memegang kedua tangan anak korban selanjutnya menyeret anak korban disepanjang jalan setapak melewati belakang tempat londry sampai ke belakang gedung kosong dimana saat ABH Anak menyeret anak korban saat itu anak korban sudah dalam posisi terduduk;

- Bahwa selanjutnya ABH Anak mendorong kepala anak korban dari arah depan ke belakang hingga kepala anak korban terbentur di tangga jalan belakang gedung kosong;

- Bahwa selanjutnya ABH Anak menarik kaki anak korban agar tidak tersandar di tangga sehingga anak korban kemudian jatuh terlentang diatas jalan setapak selanjutnya ABH Anak duduk diatas dada anak korban tetapi anak korban mendorong badan ABH Anak dengan kedua tangan anak korban sekuat tenaga sehingga ABH Anak marah lalu menggigit wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada mata kiri dan sekitar pipi kiri anak korban;

- Bahwa anak korban kemudia menangis dan langsung berteriak “Aaaaaa” tetapi tangisan dan teriakan anak korban tidak menghentikan perbuatan ABH Anak tetapi malah menurunkan resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kemaluannya di dalam mulut anak korban tetapi perbuatan ABH Anak terhenti karena tiba-tiba datang Saksi 2 dengan berkata **“Woe”** dan ketika mendengar teriakan Saksi 2 ABH Anak kemudian berdiri dan menaikan resleting celananya kemudian lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/42/1/2025/Rsb.Ambon tanggal 14 januari 2025 dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :

a. Rik Luar :

- Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga kiri, enam centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran sempit centimeter kali nol koma empat centimeter.



- Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur delapan centimeter dari puncak atas telinga kiri, empat centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter .
- Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur tiga koma lima centimeter dari puncak atas telinga kiri, lima koma centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Terdapat luka lecet pada srea mata sebelah kiri, diukur nola koma tiga centimeter dari ujung alias sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Terdapat bengkak pada belakang kepala bagian kiri, diukur enam koma lima centimeter dari puncak atas telinga sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada sikut tangan sebelah kanan, diukur tiga kali centimeter dari sikut tangan kanan, dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, diukur lima belas centimeter dari ujung jari kelingking tangan kanan, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma loma centimeter.

b. Rik Dalam :

1. Pada selaput darah intak (utuh) tidak ada luka robek.
2. Tampak flour albus (keputihan).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku tiga belas tahun ini, ditemukan selaput darah intak, tidak ada luka robek pada pemeriksaan dalam, terdapat tanda tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor, menyatakan anak korban lahir di pada tanggal 08 April 2011 anak Kesatu dari suami – isteri Ayah dan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa ABH Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang”.
2. Unsur “ dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, Melakukan atau Memberikan Dilakukan Perbuatan cabul Yakni terhadap Anak korban”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**Setiap Orang**” adalah meliputi subjek hukum atau orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan ABH **Anak**, surat dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa benar “**Subjek Hukum**” dalam perkara ini adalah ABH **Anak** sesuai dengan identitas ABH **Anak** dalam persidangan tersebut, ABH sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap anak korban ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk, dan keterangan ABH Anak sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan dengan kekerasan terjadi pada Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam buan Januari 2025 bertempat di Belakang Bangunan Kosong yang bersebelahan dengan tempat Londry Delima Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berawal ketika anak korban dari pasar Mardika dengan menggunakan motor ojek kemudian turun di lorong Londry Delima dan ketika anak korban hendak mengambil kunci rumah diatas tong air milik saksi 2 anak korban melihat ABH Anak sudah berada di depan rumah saksi 2, selanjutnya ABH Anak mendekati anak korban kemudian mengajak anak korban untuk ikut kerumah ABH Anak tetapi anak korban tidak mau sehingga ABH Anak tetap memaksa dengan berkata **“Mari Capat Sudah Katong Pigi di Beta Pung Rumah”** sambil ABH Anak menarik tangan anak korban namun anak korban tidak mau dengan tetap berdiri dan tidak mau mengikuti ABH Anak tetapi ABH Anak tetap memaksa dengan menarik anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban jatuh terduduk di atas jalan setapak selanjutnya ABH Anak kemudian memegang kedua tangan anak korban selanjutnya menyeret anak korban disepanjang jalan setapak melewati belakang tempat londry sampai ke belakang gedung kosong dimana saat ABH Anak menyeret anak korban saat itu anak korban sudah dalam posisi terduduk selanjutnya ABH Anak mendorong kepala anak korban dari arah depan ke belakang hingga kepala anak korban terbentur di tangga jalan belakang gedung kosong selanjutnya Anak menarik kaki anak korban agar tidak tersandar di tangga sehingga anak korban kemudian jatuh terlentang diatas jalan setapak selanjutnya ABH Anak duduk diatas dada anak korban tetapi anak korban mendorong badan ABH Anak dengan kedua tangan anak korban sekuat tenaga sehingga ABH Anak marah lalu menggigit wajah anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada mata kiri dan sekitar pipi kiri anak korban sehingga anak korban menangis dan langsung berteriak “Aaaaaa” tetapi tangisan dan teriakan anak korban tidak menghentikan perbuatan ABH Anak tetapi malah menurunkan resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kemaluannya di dalam mulut anak korban tetapi perbuatan ABH Anak terhenti karena tiba-tiba datang Saksi 2 dengan berkata **“Woe”** dan ketika mendengar teriakan Saksi 2 ABH Anak kemudian berdiri dan menaikan resleting celananya kemudian lari meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ABH Anak mengakibatkan anak korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor R/42/1/2025/Rsb.Ambon tanggal 14 Januari 2025, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :

a. Rik Luar :

- Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga kiri, enam centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran sempit centimeter kali nol koma empat centimeter.
- Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur delapan centimeter dari puncak atas telinga kiri, empat centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter .
- Terdapat luka gigitan pada pipi sebelah kiri, diukur tiga koma lima centimeter dari puncak atas telinga kiri, lima koma centimeter dari ujung mata sebelah kiri, dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Terdapat luka lecet pada srea mata sebelah kiri, diukur nola koma tiga centimeter dari ujung alias sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Terdapat bengkak pada belakang kepala bagian kiri, diukur enam koma lima centimeter dari puncak atas telinga sebelah kiri, dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada sikut tangan sebelah kanan, diukur tiga kali centimeter dari sikut tangan kanan, dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, diukur lima belas centimeter dari ujung jari kelingking tangan kanan, dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan, diukur sembilan centimeter dari puncak atas telinga sebelah kanan, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma loma centimeter.

b. Rik Dalam :

1. Pada selaput darah intak (utuh) tidak ada luka robek.
2. Tampak flour albus (keputihan).

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang mengaku tiga belas tahun ini, ditemukan selaput darah intak, tidak ada luka robek pada pemeriksaan dalam, terdapat tanda tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LU-19042012-0014, menyatakan anak korban pada tanggal 08 April 2011 anak Kesatu dari suami – isteri Ayah dan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim Tunggal oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar kesimpulan dan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Acsan Alias Aksa tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Latar belakang klien melakukan tindak pidana dikarenakan klien yang tidak memiliki pemahaman yang baik terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Klien juga tidak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan terhadap korban.
2. Kemampuan klien dalam menyikapi perubahan ke arah yang lebih baik haru diikuti dengan menghilangkan faktor kriminogenik dan pemberian kegiatan – kegiatan produktif;
3. Orang tua klien kurang memiliki sumber daya untuk membina dan membimbing klien agar tidak kembali melakukan tindak pidana;

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Januari 2025 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana penjara sebagai ultimum remidium;

Menimbang, bahwa atas saran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 20 Januari 2025 tersebut, Hakim Tunggal sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 20 Januari 2025 tersebut yang merekomendasikan agar dijatuhi pidana penjara sebagai ultimum remidium karena perbuatan yang dilakukan oleh ABH Anak merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang – Undang Khusus yaitu Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dalam perkara nomor 2/Pid.Sus. Anak/2025/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi ABH dikarenakan anak telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban, bahwa pelaku anak telah mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertobat serta pelaku anak masih anak dan masih ada harapan untuk dapat berperilaku lebih baik dan berprestasi, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan uraian permohonan keringanan hukuman dari ABH dan juga Penasihat Hukum ABH tersebut dalam uraian hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan ABH harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka ABH harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman pidana dan mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf g jo Pasal 81 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Anak, maka Hakim Tunggal berpendapat kepada Anak tersebut akan ditjatuhi pidana penjara yang digunakan sebagai upaya terakhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja dalam hal pidana kumulatif berupa penjara dan denda;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini ABH adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar ABH tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warnah merah bergambar boneka dengan tulisan Labubu, 2. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dengan robekan dibagian belakang celana, maka barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH Anak mengakibatkan Anak korban Harni mengalami luka-luka.
- Perbuatan ABH Anak menyebabkan Anak korban mengalami trauma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- ABH bersikap sopan selama persidangan;
- ABH berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ABH mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni " *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ABH tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bergambar boneka dengan tulisan Labubu.
 2. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dengan robekan dibagian belakang celana.Dikembalikan kepada anak korban.
6. Membebankan kepada ABH untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta dihadapan Anak berhadapan dengan Hukum sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)